

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD VALEN
NPM: 2010012111181

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 02/PID/02/VIII-2024

Nama : **Muhammad Valen**
NPM : **2010012111181**
Bagian : **Hukum Pidana**
JudulSkripsi : **Peranan Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Sungai Penuh**

Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 02/PID/02/VIII-2024

Nama : **Muhammad Valen**
NPM : **2010012111181**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Kepolisian Resor Kerinci Dalam
Menaggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online
Di Kota Sungai Penuh**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari
Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. | (Anggota) |  |



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dr.Sanidjar Pebriharinti.R , S.H., M.H

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI KOTA SUNGAI PENUH**

**Muhammad Valen¹, Hendriko Arizal¹
Prodi Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email: muhammadvalen5@gmail.com**

ABSTRAK

Di Indonesia tindak pidana prostitusi *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Prostitusi *online* merupakan fenomena kejahatan yang semakin meresahkan di era digital saat ini, termasuk di Kota Sungai Penuh. Kepolisian Resor Kerinci memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan ini dengan efektif. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh? 2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Kepolisian Resor Kerinci memiliki peran yang krusial dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Sungai Penuh. Melalui upaya Pre-emptif, preventif, dan represif. 2) Kepolisian Resor Kerinci terkendala dalam hal, faktor Internal: proses hukum terkait prostitusi *online* memerlukan bukti yang kuat dan prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus ini. Faktor Eksternal: terkendala penggunaan teknologi fitur Enkripsi dan privasi.

Kata kunci: Polisi, Prostitusi *Online*, Peranan, Penanggulangan

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI KOTA SUNGAI PENUH**

**Muhammad Valen¹, Hendriko Arizal¹
Prodi Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email: muhammadvalen5@gmail.com**

ABSTRACT

In Indonesia, the crime of online prostitution is regulated in Article 27 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). Online prostitution is an increasingly troubling crime phenomenon in today's digital age, including in Sungai Penuh City. The Kerinci Resort Police have a crucial role in effectively dealing with this challenge. Problem formulation: 1). How is the role of the Kerinci Resort Police in tackling the crime of online prostitution in Sungai Penuh City? 2) What are the obstacles faced by the Kerinci Resort Police in tackling the crime of online prostitution in Sungai Penuh City? Data sources used primary data and secondary data then data collection techniques using document studies and interviews that are analyzed qualitatively. Research results: 1) Kerinci Resort Police has a crucial role in tackling online prostitution crime in Sungai Penuh City. Through Pre-emptif, preventive, and repressive efforts. 2) Kerinci Resort Police are constrained in terms of, Internal factors: the legal process related to online prostitution requires strong evidence and strict procedures to ensure justice in handling this case. External factors: constrained by the use of technology encryption and privacy features.

Keywords: Police, Online Prostitution, Role, Countermeasures

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA SUNGAI PENUH ”**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Padang Ibu Prof. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

5. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Agustus 2024
Penulis

MUHAMMAD VALEN
NPM. 2010012111181

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang tugas dan wewenang Kepolisian	
1. Pengertian Kepolisian	8
2. Tugas Kepolisian	10
3. Wewenang Kepolisian	11
4. Fungsi dan Peranan Kepolisian.....	13
B. Tinjauan tentang <i>Cyber Crime</i>.....	14
C. Tinjauan tentang Aspek Hukum Prostitusi.....	15
D. Tinjauan tentang Prostitusi	
1. Pengertian Prostitusi	16
2. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Secara Umum.....	18
3. Jenis-Jenis Prostitusi	20

E. Tinjauan tentang Prostitusi *Online*

1. Pengertian Prostitusi *Online*22
2. Faktor Penyebab Prostitusi *Online*24

F. Tinjauan tentang Penanggulangan Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana26
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan melalui Hukum Pidana28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Kota Sungai Penuh33

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kerinci

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online*
di Kota Sungai Penuh41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....51

B. Saran51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang semakin modern ini sudah memberikan banyak peluang untuk memenuhi setiap kebutuhan ekonomi manusia, dan ada juga yang memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk mendapatkan pekerjaan yang melanggar norma – norma dan hukum yang sudah ada, salah satunya adalah kegiatan prostitusi yang memanfaatkan media elektronik.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak perubahan pada sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi negara maju. Apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Sebaliknya, maka perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.¹ Di antara sisi negatif yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah prostitusi *online*.

Di Indonesia tindak pidana prostitusi *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Tindak pidana prostitusi *online* juga dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat

¹ Mia Amalia, 2016, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Ahkam*, Universitas Surya Kencana Vol. 1 Nomor 1, 2016 , hlm. 68.

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO), untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang (human trafficking) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Kepolisian berperan dalam penertiban Prostitusi *online*. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) dalam Pasal 13, 14, dan 15. Dalam pasal 13 dinyatakan sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini menunjukkan salah satu tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam melaksanakan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan upaya dengan mencari informasi secara terus menerus melalui media internet dengan tujuan agar Kepolisian dapat menangkap dan mengurangi para mucikari

lainnya yang masih bisa sampai sekarang melakukan transaksi prostitusi melalui layanan internet dengan pengguna jasa (pria hidung belang) yang ingin memakai pekerja seks komersial tersebut, polisi juga berharap dapat membongkar jaringan prostitusi melalui media online tersebut agar masyarakat dapat hidup lebih aman, nyaman, dan tertib. Wewenang kepolisian

Prostitusi atau pelacuran berkaitan dengan kebutuhan seksual sebagai satu kebutuhan manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi dan kualitas konsep diri. Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.²

Kehidupan di masa sekarang yang berbasis teknologi digital, sudah bukan hal yang asing lagi di lingkungan masyarakat. Apalagi penggunaan internet pada saat ini bukan hanya dari kalangan pebisnis, instansi, dan karyawan saja tetapi sudah mencakup semua kalangan masyarakat tak terkecuali orang tua, ibu rumah tangga bahkan anak-anak usia sekolah. Media komunikasi digital interaktif ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses tanpa mengenal batas wilayah secara cepat dan mudah.

² Humsona, 2023, Perubahan Relasi Gender Dan Seksualitas Dalam Prostitusi: Kajian Feminisme Barat Dan Feminisme Pascakolonial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1).

Keadaan yang terbuka serta kebebasan pada saat ini membuat semua orang memiliki kebebasan ruang yang luas sehingga siapapun dapat menuangkan berbagai macam pandangan ataupun ide-ide dalam ruang publik melalui berbagai macam sosial media seperti Google, adapun yang lebih diminati oleh komunitas para pengguna media sosial antara lain Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya.

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam kawasan *cyber* untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara *online*. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan ialah semakin mudahnya untuk saling berhubungan serta bertukar berita dengan menggunakan sosial media antar sesama pengguna seperti praktik prostitusi yang dilakukan secara daring.³

Kasus kejahatan prostitusi online terjadi pertama kali terjadi pada 16 Juni 2023 di kota Sungai Penuh, pelaku dijerat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

³ Huliselan, P. N. (2023). Peran Intelijen Kepolisian sebagai Tindakan Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Crime. *Paulus Law Journal*, 5(1), hlm. 23.

Adapun modus prostitusi online yang dilakukan dengan cara menawarkan sejumlah wanita melalui aplikasi sosial media WhatsApp Messenger. Salah satu wanita berinisial NA (20) tahun yang merupakan seorang mahasiswi dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Sungai Penuh dengan tarif Rp.400.000 – Rp.600.000 untuk sekali kencan. Atas perbuatan yang dilakukan pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Sungai Penuh”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Kota Sungai Penuh.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara 2 (dua) orang informan yaitu Kepala Kepolisian Resor Kerinci Bapak Very Prasetyawan dan Brigadir Mardi Yuda Prabowo yang menangani kasus tindak pidana prostitusi *online*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi.⁵ Publikasi tersebut sebagai

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

petunjuk atau penjelas mengenai data primer. Data sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan mengenai Prostitusi Online Kota Sungai Penuh.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Sumber data tertulis berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Prostitusi Online Kota Sungai Penuh. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara yang dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons narasumber.⁶

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terhimpun akan diproses melalui analisis kualitatif,

⁶ Suharsiwi, 2022, *Sukses Penelitian Kualitatif*. Cv. Azka Pustaka.

yang merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan, yang berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata atau fakta.⁷

⁷ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 112.